



PUTUSAN

Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **MUBASIR ALS BASIR BIN ASNARI.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 10 Juli 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bakti 1 Nomor 33, Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : -
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2022 s/d 13 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 12 Agustus 2022 s/d 31 Agustus 2022 di Rutan Polda Kalbar;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 01 September 2022 s/d 10 Oktober 2022, di Rutan Polda Kalbar;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 05 Oktober 2022 s/d 24 Oktober 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 11 Oktober 2022 s/d 09 November 2022, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 10 November 2022 s/d 08 Januari 2023, di Rutan Kelas II A Pontianak;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4396/O.1.10.4/Enz.2/10/2022, tertanggal 10 Oktober 2022;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk., tertanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI** bersalah melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman Golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa **MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI** berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong kaca.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 410.000,-.Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk



4. Menetapkan agar terdakwa MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui segala kesalahan maupun perbuatannya dan meminta keringan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas permohonan Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-681/PONTI/10/2022, tertanggal 07 Oktober 2022 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

PERTAMA;

Bahwa terdakwa Mubasir Als Basir Bin Asnari pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bhakti I Nomor 33 Kel. Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mubasir sering menjual Narkotika jenis shabu di Gang Darma Bakti 1 Kecamatan Pontianak Utara, kemudian informasi tersebut di laporkan kepada Pimpinan.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib Kasubdit 3 memerintahkan tim penangkap untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 09.00 wib team penangkap berangkat ke gang Dharma Bhakti 1 Kecamatan Pontianak Utara untuk

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk



melakukan penyelidikan, dan memperoleh nama, alamat dan ciri-ciri orang yang di maksud.

- Sekira pukul 10.30 wib team penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara team penangkap masuk lewat dapur rumah terdakwa dan terdakwa sedang sendirian kemudian saksi sdr. Jhonson Sinaga dan di bantu oleh saksi sdr Hendriadi melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa berupa:
 1. 1(satu) buah kotak merek Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip Plastik transparan berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu.
 2. 1(satu) buah kotak merek pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastic transparan berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu.
 3. 1 (satu) buah bong kaca.
 4. 1(satu) korek api gas.
 5. 1(satu) unit HP merek Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.
 6. Uang tunai Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 87/BAP/MLPTK/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Penimbangan barang bukti narkotika yang di sita dari terdakwa Mubasir als Basir bin Asnari dengan hasil sebagai berikut:

1. Penimbangan 16 (enam belas) klip plastic transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 2,14 gram dengan uraian sebagai berikut:

A. 0,10 gram, B.0,18 gram, C. 0,09 gram, D.0,20 gram, E.0,09 gram, F.0,16 gram, G.0,18 gram, H.0,10 gram, I.0,12 gram, J.0,11 gram, K.0,13 gram, L.0,18 gram, M.0,10 gram, N.0,18 gram, O.0,09 gram, P.0,13 gram, kemudian terhadap kode A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,dan P disishkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode Q sebanyak berat netto 0,23 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 16 (enam belas) klip plastic trans narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap:

A.0,09 gram, B.0,17 gram. C.0,08 gram, D.0,19 gram, E.0,08 gram, F.0,15 gram, G.0,17 gram, H,0,09 gram, I.0,11 gram. J.0,09 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.0,11 gram, L.0,16 gram, M.0,08 gram, N.0,16 gram, O.0,07 gram, P.0,11 gram.

Untuk pembuktian perkara di pengadilan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.66.05.0650.K tanggal 11 Agustus 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode Q kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa Mubasir als Basir bin Asnari melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Mubasir als Basir bin Asnari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Mubasir Als Basir Bin Asnari pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 , bertempat di sebuah rumah Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bhakti I Nomor 33 Kel.Siantan Tengah Kec.Pontianak Utara Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib Tim Lidik Dit Res Narkoba Polda Kalimantan Barat mendapat Informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Mubasir sering menjual Narkotika jenis

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk



shabu di Gang Dharma Bakti 1 Kecamatan Pontianak Utara, kemudian informasi tersebut di laporkan kepada Pimpinan.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib Kasubdit 3 memerintahkan tim penangkapap untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 09.00 wib team penangkap berangkat ke gang Dharma Bhakti 1 Kecamatan Pontianak Utara untuk melakukan penyelidikan, dan memperoleh nama,alamat dan ciri-ciri orang yang di maksud.
- Sekira pukul 10.30 wib team penangkap melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara team penangkap masuk lewat dapur rumah terdakwa dan terdakwa sedang sendirian kemudian saksi sdr. Jhonson Sinaga dan di bantu oleh saksi sdr Hendriadi melakukan penangkapan dan penggeledahan rumah terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa berupa:
 - 1(satu) buah kotak merek Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip Plastik transparan berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu.
 - 1(satu) buah kotak merek pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastic transparan berisi kristal putih di duga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong kaca.
 - 1(satu) korek api gas.
 - 1(satu) unit HP merek Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.
 - Uang tunai Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalimantan Barat untuk penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 87/BAP/MLPTK/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Penimbangan barang bukti narkotika yang di sita dari terdakwa Mubasir als Basir bin Asnari dengan hasil sebagai berikut:

1. Penimbangan 16 (enam belas) klip plastic transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 2,14 gram dengan uraian sebagai berikut:
 - A. 0,10 gram, B.0,18 gram,C. 0,09 gram,D.0,20 gram,E.0,09 gram,F.0,16 gram,G.0.18 gram,H.0,10 gram,I.0,12 gram,J.0,11 gram,K.0,13 gram,L.0,18 gram, M.0,10 gram,N.0,18 gram,O.0,09 gram,P.0,13 gram, kemudian terhadap kode A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,dan P disishkan kedalam 1 (satu)



klip plastic transparan kode Q sebanyak berat netto 0,23 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 16 (enam belas) klip plastic trans narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap:

A.0,09 gram, B.0,17 gram, C.0,08 gram, D.0,19 gram, E.0,08 gram, F.0,15 gram, G.0,17 gram, H.0,09 gram, I.0,11 gram, J.0,09 gram, K.0,11 gram, L.0,16 gram, M.0,08 gram, N.0,16 gram, O.0,07 gram, P.0,11 gram.

Untuk pembuktian perkara di pengadilan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.66.05.0650.K tanggal 11 Agustus 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode Q kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa terdakwa Mubasir als Basir Bin Asnari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Mubasir als Basir bin Asnari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. JHONSON SINAGA, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI adalah orang yang ditangkap tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk



- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan penangkapan terhadap Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI adalah saksi, BRIGADIR HENDRIADI, dan tim penangkap yang lain semuanya berasal dari Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah melakukan penangkapan, penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti terhadap Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI, tugas BRIGADIR HENDRIADI adalah membantu melakukan penangkapan, penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti terhadap Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI, tugas tim penangkap yang lain adalah mencari saksi dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib., di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bhakti 1 No. 33 Rt. 005 Rw 003 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa saksi menerangkan sdr MUBASIR ditangkap sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut terjadi ada beberapa orang saksi yang menyaksikan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib tim penangkap mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual narkoba jenis shabu di Gg. Dharma Bhakti 1 Kec. Pontianak Utara, kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib., Kasubdit 3 memerintahkan tim penangkap untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 09.00 Wib., tim penangkap berangkat ke Gg. Dharma Bhakti 1 Kec. Pontianak Utara untuk melakukan penyelidikan, dan memperoleh nama, alamat dan ciri-ciri orang yang dimaksud yaitu bernama Sdr MUBASIR. Sekira jam 10.30 Wib saksi dan tim penangkap melakukan penangkapan dengan cara masuk lewat dapur (tidak ada pintunya) dan melihat Sdr MUBASIR sedang sendirian dan langsung menangkap Sdr MUBASIR.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr MUBASIR ditangkap, kemudian saksi yang dibantu oleh BRIGADIR HENDRIADI melakukan penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- 3) 1 (satu) buah bong kaca.
- 4) 1 (satu) korek api gas.
- 5) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.
- 6) Uang tunai Rp 410.000,-.

- Bahwa saksi menerangkan semua barang bukti tersebut disita dari dalam lemari pakaian yang berada dikamar rumah tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan kemudian Sdr MUBASIR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebutlah yang disita dari Sdr MUBASIR tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berlangsung, Sdr MUBASIR ada diinterogasi, saat itu Sdr MUBASIR menyampaikan bahwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr BUDI.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berlangsung, barang bukti tersebut ada diperlihatkan kepada para saksi, jaraknya 2 (dua) meter, dan para saksi melihat dengan jelas.

- Bahwa Sdr MUBASIR tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 2. HENDRIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI adalah orang yang ditangkap tersebut.

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan apapun dengan Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI.

- Bahwa saksi menerangkan orang yang melakukan penangkapan terhadap Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI adalah saksi, Saksi

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN Ptk



Jhonson Sinaga SH., dan tim penangkap yang lain semuanya berasal dari Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.

- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah membantu melakukan penangkapan, penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti terhadap Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI, tugas tim penangkap yang lain adalah mencari saksi dan mengamankan barang bukti.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib., di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bhakti 1 No. 33 Rt. 005 Rw 003 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa saksi menerangkan sdr MUBASIR ditangkap sendirian.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan tersebut terjadi ada beberapa orang saksi yang menyaksikan.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib tim penangkap mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual narkoba jenis shabu di Gg. Dharma Bhakti 1 Kec. Pontianak Utara, kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib., Kasubdit 3 memerintahkan tim penangkap untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 09.00 Wib., tim penangkap berangkat ke Gg. Dharma Bhakti 1 Kec. Pontianak Utara untuk melakukan penyelidikan, dan memperoleh nama, alamat dan ciri-ciri orang yang dimaksud yaitu bernama Sdr MUBASIR. Sekira jam 10.30 Wib saksi dan tim penangkap melakukan penangkapan dengan cara masuk lewat dapur (tidak ada pintunya) dan melihat Sdr MUBASIR sedang sendirian dan langsung menangkap Sdr MUBASIR.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr MUBASIR ditangkap, kemudian saksi melakukan penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
 2. 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
 3. 1 (satu) buah bong kaca.
 4. 1 (satu) korek api gas.
 5. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



6. Uang tunai Rp 410.000,-.

- Bahwa saksi menerangkan semua barang bukti tersebut disita dari dalam lemari pakaian yang berada dikamar rumah tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Sdr MUBASIR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebutlah yang disita dari Sdr MUBASIR tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berlangsung, Sdr MUBASIR ada diinterogasi, saat itu Sdr MUBASIR menyampaikan bahwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr BUDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berlangsung, barang bukti tersebut ada diperlihatkan kepada para saksi, jaraknya 2 (dua) meter, dan para saksi melihat dengan jelas.
- Bahwa Sdr MUBASIR tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Saksi 3. ABDUL HAFIDZ, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI adalah orang yang ditangkap tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi sudah kenal dan Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI adalah sepupu saksi (ibu saksi dan ibu Sdr MUBASIR Als BASIR Bin ASNARI saudara kandung).
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi, ada beberapa orang yang menyaksikan pada saat Sdr MUBASIR ditangkap dan dilakukan pengeledahan.
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib., di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bhakti 1 No. 33 Rt. 005 Rw 003 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa saksi menerangkan Sdr MUBASIR ditangkap sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib., saksi sedang berada dirumah saksi (rumah saksi ada didepan rumah Sdr MUBASIR), kemudian saksi mendengar ada ribut-ribut, kemudian saksi keluar rumah dan salah seorang petugas polisi meminta saksi untuk menjadi saksi.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi tiba dirumah Sdr MUBASIR kemudian saksi diajak kekamar dan saksi melihat Sdr MUBASIR sudah ditangkap dan diborgol, dan saat itu saksi diperlihatkan oleh petugas polisi barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong kaca.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya. Uang tunai Rp 410.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan semua barang bukti tersebut sudah terkumpul dilantai kamar rumah tersebut, kemudian Sdr MUBASIR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti tersebutlah yang disita dari Sdr MUBASIR tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berlangsung, Sdr MUBASIR ada diinterogasi oleh petugas polisi, saat itu Sdr MUBASIR menyampaikan bahwa shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr BUDI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berlangsung, barang bukti tersebut ada diperlihatkan kepada saksi, jaraknya 2 (dua) meter, dan saksi melihat dengan jelas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan atau yang menguntungkan bagi dirinya (**Saksi Adecharge**) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 87/BAP/MLPTK/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Penimbangan barang bukti narkotika yang di sita dari terdakwa Mubasir als Basir bin Asnari dengan hasil sebagai berikut:

1. Penimbangan 16 (enam belas) klip plastic transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 2,14 gram dengan uraian sebagai berikut:

A. 0,10 gram, B.0,18 gram,C. 0,09 gram,D.0,20 gram,E.0,09 gram,F.0,16 gram,G.0.18 gram,H.0,10 gram,I.0,12 gram,J.0,11 gram,K.0,13 gram,L.0,18 gram, M.0,10 gram,N.0,18 gram,O.0,09 gram,P.0,13 gram, kemudian terhadap kode A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,dan P disishkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode Q sebanyak berat netto 0,23 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 16 (enam belas) klip plastic trans narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap:

A.0,09 gram, B.0,17 gram. C.0,08 gram, D.0,19 gram, E.0,08 gram, F.0,15 gram,G.0,17 gram,H,0,09 gram, I.0,11 gram. J.0,09 gram. K.0,11 gram, L.0,16 gram, M.0,08 gram,N.0,16 gram,O.0,07 gram,P.0,11 gram.

Untuk pembuktian perkara di pengadilan.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.66.05.0650.K tanggal 11 Agustus 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:

1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode Q kristal diduga Shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



- Bahwa terdakwa menerangkan ada beberapa orang yang menyaksikan pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan.
- Bahwa terdakwa menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib., di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bhakti 1 No. 33 Rt. 005 Rw 003 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.
- Bahwa terdakwa menerangkan ditangkap sendirian.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sekira jam 18.00 Wib., Terdakwa memesan gojek online menuju Pangkalan Sepit Kongsun Siantan. Sekira jam 18.15 Wib., terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bhakti 1 No. 33 Rt. 005 Rw 003 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara menuju Pangkalan Sepit Kongsun Siantan. Kemudian sekira jam 18.30 Wib., terdakwa sampai di Pangkalan Sepit Kongsun Siantan dan langsung berangkat menuju Steher Beting menggunakan sepit. Sekira jam 18.35 Wib terdakwa sampai di Steher dan langsung bertemu dengan Sdr BUDI yang memang sering mangkal di Steher Beting.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memesan shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram sepakat dengan harga Rp 630.000,-, setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut selanjutnya Sdr BUDI pergi mengambil barang (Shabu) dan terdakwa menunggu di Steher Beting. Sekira jam 19.00 Wib Sdr BUDI datang dan menyerahkan 1 (satu) klip shabu dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa simpan disaku baju depan sebelah kanan. Kemudian terdakwa langsung pulang menggunakan sepit menuju ke Pangkalan Sepit Kongsun Siantan. Sekira jam 19.30 Wib terdakwa sampai di Pangkalan Sepit Kongsun Siantan dan memesan gojek online. Sekira jam 19.40 Wib terdakwa sampai dirumah kemudian shabu terdakwa simpan didalam lemari pakaian yang ada kamar terdakwa dan terdakwa istirahat.
- Bahwa terdakwa menerangkan Pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 00.30 Wib terdakwa ambil shabu dari dalam lemari kemudian terdakwa memisahkan shabu tersebut dengan cara mencongkel dan mengira-ngira beratnya hingga terbagi menjadi 20 (dua

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



puluh) klip. Setelah shabu tersebut berjumlah 20 (dua puluh) klip kemudian terdakwa masukkan ke dalam 2 (dua) buah kotak Pagoda dan terdakwa simpan kembali didalam lemari pakaian yang ada dikamar terdakwa.

- Bahwa dari hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022 sekira jam 09.00 Wib., sampai dengan hari Rabu tanggal 10 Agustus sekira jam 09.00 Wib., ada 4 orang laki-laki pasien terdakwa yang berbeda-beda yang terdakwa tidak mengetahui namanya memesan shabu dengan harga variasi, 3 (tiga) klip laku dengan harga masing-masing Rp 50.000,- dan 1 (satu) klip seharga Rp 80.000,- sehingga total yang terjual adalah Rp 230.000,- dengan cara datang langsung kerumah terdakwa, setelah terdakwa menerima uangnya kemudian terdakwa langsung mengambil shabu yang berada di kotak Pagoda yang ada didalam lemari pakaian yang sebelumnya telah terdakwa pisah-pisahkan kemudian terdakwa langsung memberikan shabu tersebut sesuai pesannya kemudian pasien tersebut pulang.

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib., terdakwa sedang berada didapur, tiba-tiba datang beberapa orang laki-laki yang belakangan terdakwa ketahui petugas polisi yang tidak berpakaian dinas dan langsung menangkap terdakwa, setelah terdakwa ditangkap petugas polisi melakukan penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- 2) 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- 3) 1 (satu) buah bong kaca.
- 4) 1 (satu) korek api gas.
- 5) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.
- 6) Uang tunai Rp 410.000,-.

- Bahwa terdakwa menerangkan semua barang bukti tersebut disita petugas polisi dari dalam lemari pakaian yang berada dikamar terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mulai menjual shabu sejak Bulan Mei Tahun 2022.
 - Bahwa terdakwa menerangkan jika tidak tertangkap, keuntungan yang akan terdakwa peroleh pada saat menjual shabu yang berjumlah 1,5 (satu koma lima) gram tersebut adalah Rp 300.000,-.
 - Bahwa terdakwa menerangkan keuntungan yang terdakwa peroleh pada saat menjual shabu selama ini adalah untuk keperluan sehari-hari dan sisanya adalah uang tunai Rp 410.000,- yang telah disita tersebut.
 - Bahwa terdakwa menerangkan rutin membeli shabu (3 hari sekali) dengan Sdr BUDI, setiap kali terdakwa membeli shabu sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan cara datang langsung ke Steher Beting.
 - Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr BUDI hari dan tanggal terdakwa lupa, sekira 5 (lima) bulan lalu, terdakwa kenalnya diwarung kopi di Jl. Tanjung Raya I Kec. Pontianak Timur.
 - Bahwa terdakwa menerangkan tidak tahu nama lengkap dan alamat lengkap Sdr BUDI, ciri-ciri Sdr BUDI adalah berbadan kurus, tinggi sekira 169 Cm, rambut hitam pendek potongan cepak, umur sekira 30 tahun, mata sedang, hidung sedang, tidak berkumis dan tidak berjenggot, tidak berkaca mata, laki-laki, tidak ada tato, anggota badan lengkap, ciri khusus tidak ada.
 - Bahwa terdakwa menerangkan memaketkan shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual.
 - Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.
- Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa, dalam hal ini Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan, berupa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- 2) 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu.
- 3) 1 (satu) buah bong kaca.
- 4) 1 (satu) korek api gas.
- 5) 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.
- 6) Uang tunai Rp 410.000,-.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara keseluruhan bersama-sama dengan pembahasan mengenai unsur-unsur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang terbukti saja yang sesuai dengan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;**

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang/barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa MUBASIR ALS BASIR BIN ASNARI** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Maka dengan demikian unsur **“Setiap orang”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum (wederrechtelijk) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka elemen yang lain terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu terdiri dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, dimana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Umum pasal 1 angka 1 Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika bukan tanaman adalah zat atau obat yang berasal bukan dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika dibedakan dalam Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang mana hal tersebut terlampir dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta barang bukti, dapat diketahui bahwa;

- Bahwa benar Saksi JHONSON SINAGA, SH, Saksi HENDRIADI serta tim penangkap yang lain semuanya berasal dari Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa MUBASIR ALS BASIR BIN ASNARI yang kejadiannya tersebut

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 10.30 Wib., di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Khatulistiwa Gang Dharma Bhakti 1 No. 33 Rt. 005 Rw 003 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.

- Bahwa benar terdakwa MUBASIR ditangkap sendirian.
- Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut terjadi ada beberapa orang saksi yang menyaksikan.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib., tim penangkap mendapat informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sering menjual narkoba jenis shabu di Gg. Dharma Bhakti 1 Kec. Pontianak Utara, kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada Pimpinan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 08.00 Wib., Kasubdit 3 memerintahkan tim penangkap untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, dan sekira pukul 09.00 Wib., tim penangkap berangkat ke Gg. Dharma Bhakti 1 Kec. Pontianak Utara untuk melakukan penyelidikan, dan memperoleh nama, alamat dan ciri-ciri orang yang dimaksud yaitu bernama terdakwa MUBASIR. Sekira jam 10.30 Wib saksi dan tim penangkap melakukan penangkapan dengan cara masuk lewat dapur (tidak ada pintunya) dan melihat terdakwa MUBASIR sedang sendirian dan langsung menangkap terdakwa MUBASIR.
- Bahwa benar pada saat terdakwa MUBASIR ditangkap, para saksi melakukan penggeledahan rumah dan penyitaan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
 2. 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu.
 3. 1 (satu) buah bong kaca.
 4. 1 (satu) korek api gas.
 5. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.
 6. Uang tunai Rp 410.000,-.
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut disita dari dalam lemari pakaian yang berada dikamar rumah tersebut.
- Bahwa benar kemudian terdakwa MUBASIR beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar guna proses lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berlangsung, terdakwa MUBASIR ada diinterogasi, saat itu terdakwa MUBASIR menyampaikan bahwa shabu

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr BUDI.

- Bahwa benar pada saat penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti tersebut berlangsung, barang bukti tersebut ada diperlihatkan kepada para saksi, jaraknya 2 (dua) meter, dan para saksi melihat dengan jelas.
- Bahwa benar terdakwa MUBASIR memaketkan shabu tersebut dengan tujuan untuk dijual.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 87/BAP/MLPTK/VIII/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 Perihal Penimbangan barang bukti narkotika yang di sita dari terdakwa Mubasir als Basir bin Asnari dengan hasil sebagai berikut:
 - Penimbangan 16 (enam belas) klip plastic transparan yang di duga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 2,14 gram dengan uraian sebagai berikut:
 - A.0,10 gram, B.0,18 gram, C. 0,09 gram, D.0,20 gram, E.0,09 gram, F.0,16 gram, G.0,18 gram, H.0,10 gram, I.0,12 gram, J.0,11 gram, K.0,13 gram, L.0,18 gram, M.0,10 gram, N.0,18 gram, O.0,09 gram, P.0,13 gram, kemudian terhadap kode A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,dan P disishkan kedalam 1 (satu) klip plastic transparan kode Q sebanyak berat netto 0,23 gram untuk kepentingan uji laboratorium.

Setelah dilakukan penyisihan pada 16 (enam belas) klip plastic trans narkotika jenis shabu terdapat perubahan berat terhadap:

- A.0,09 gram, B.0,17 gram. C.0,08 gram, D.0,19 gram, E.0,08 gram, F.0,15 gram, G.0,17 gram, H.0,09 gram, I.0,11 gram. J.0,09 gram. K.0,11 gram, L.0,16 gram, M.0,08 gram, N.0,16 gram, O.0,07 gram, P.0,11 gram.
 - Untuk pembuktian perkara di pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-22.107.11.66.05.0650.K tanggal 11 Agustus 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian TITIS KHULYATUN PURWANINGTYAS, SF, Apt NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut:
 - 1 (satu) kantong plastik klip transparan Kode Q kristal diduga Shabu mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa benar terdakwa MUBASIR tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Maka dengan demikian unsur **“Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa MUBASIR ALS BASIR BIN ASNARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ada didalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak bersepakat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), sehingga mengenai lamanya pidana (**Strafmaat**), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada proses pemeriksaan terdakwa dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tiada pengecualian pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dipertanggungjawabkan akan kesalahannya dan harus dipidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan terdakwa tersebut Penuntut Umum

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



telah menuntut terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap telah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa masih muda, dan masih dapat untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, ada juga hukuman denda yang ditetapkan kepada terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan hal tersebut didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka menurut Majelis Hakim mengenai barang bukti majelis bersepakat dengan apa yang dipertimbangkan Penuntut Umum didalam tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 193 KUHAP dan Pasal 197 KUHAP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I ;

1. Menyatakan **Terdakwa MUBASIR ALS BASIR BIN ASNARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah kotak merk Pagoda yang didalamnya berisi 8 (delapan) klip plastik transparan berisi kristal putih narkotika jenis shabu.
 - 1 (satu) buah bong kaca.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam beserta kartu yang terdapat didalamnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 410.000,-.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **Selasa** Tanggal **29 November 2022** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **RETNO**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASTIANI, S.H., M.H., dan **KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 11 Oktober 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **SYUAIDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **EDDY SINAGA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RETNO LASTIANI, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

KURNIA DIANTA GINTING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SYUAIDI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 678/Pid.Sus/2022/PN

Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)